



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

TURINAH binti AMAT KUNDARI, tempat tanggal lahir di Purworejo 30 Desember 1957 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Bhineka Alam Sepinggian Lestari, RT.30 No.44, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

MATNAWI bin SAMAN, tempat tanggal lahir di Surabaya 31 Desember 1958 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan gojek, tempat tinggal di Perum Papan Lestari RT.44 No.75, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 15 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2018 dengan nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 April 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:273/18/IV/2011, tanggal 18 April 2011;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di PERUM Papan Lestari, RT. 44, No. 75, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2013 menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika Tergugat merasakan masakan Penggugat tidak enak, Tergugat langsung marah-marah, bahkan Tergugat tidak segan-segan memukuli jasmani Penggugat, dan kejadian tersebut sering dialami oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal tahun 2017, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Matnawi bin Saman) terhadap Penggugat, (Turinah binti Amat Kundari);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 27 Februari 2018 untuk sidang tanggal 05 Maret 2018, dan tanggal 08 Maret 2018 untuk sidang tanggal 19 Maret 2018, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 dan Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat untuk tetap bisa bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Februari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadirannya tidak dapat didengar keterangannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;



Bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah perceraian, maka perlu dibuktikan lagi, dan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 273/18/IV/2011, tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing :

1. Boiman bin Joyo Yasmo, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sepinggian Asri, RT.44, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Samboja pada tahun 2011, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di Perum Papan Lestari Kelurahan Sepinggian, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun setelah pernikahan berjalan selama 2 tahun rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental, hanya masakan tidak enak saja Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara keduanya bertengkar dan saksi melihat Tergugat sedang menyeret Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah tidak tahan diancam oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, karena saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;
- 2. Karmini binti Tamijan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Bhineka Perum Alam Sepinggian Lestari, RT.30, No.44, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Samboja 7 tahun yang lalu, setelah itu antara keduanya tinggal bersama di Perum Papan Lestari Kelurahan Sepinggian, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak saksi bertetangga dengan keduanya, rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering emosian, dan saksi pernah melihat mereka berdua bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi sebagai saudara ipar telah pernah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita nomor (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pokok gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil seperti ketika masakan Penggugat tidak enak saja Tergugat marah-marah, bahkan tidak segan-segan memukul fisik Penggugat dan kejadian ini sering dialami oleh Penggugat, akhirnya pada puncak pertengkaran yang terjadi pada tahun 2017, berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Boiman bin Joyo Yasmo dan Karmini binti Tamijan;

Menimbang, bahwa alat (bukti P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 273/18/IV/2011, tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang bahwa para saksi tersebut telah menerangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun setelah pernikahan berjalan selama 2 tahun rumah tangga mulai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental, hanya masakan tidak enak saja Tergugat memukul Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah tidak tahan diancam oleh Tergugat, hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, setelah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;
3. Bahwa saksi dari saudara ipar Penggugat telah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan para saksi dari tetangga dan saudara ipar Penggugat telah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis menilai rumah tangga demikian dalam penilaian Majelis tidak layak untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنغصت المعاش



Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk."

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis mengambil penjelasan yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II hal : 291 sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**رَضِيَ إِذَا قَدْ نَابَ عَقْلًا يَضَاقُ اللَّهُ قُلُوبًا ذُنُوبًا وَيُغْفَرُ لَهَا
يَضَاقُ اللَّهُ نَمَّ بِلَطِ نَ الْهَلْ زَوْجِي**

امهنيہ حلاصلا نء

زجءو

Artinya : "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in jika telah nyata adanya kemadlaratan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MATNAWI bin SAMAN) terhadap Penggugat (TURINAH binti AMAT KUNDARI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, Ketua Majelis dan Drs. Sutejo, SH., MH. serta Drs. H. Abdul Manaf, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Nuraliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | Rp. | 316.000,- |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 19 Maret 2018

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.